


Akta Asli Pendirian RSI Purwokerto Tunjukkan Eksistensi Muhammadiyah

Sabtu, 25-06-2016

YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID - Polemik mengenai kepemilikan RSI Purwokerto yang saat ini santer beredar di masyarakat, mengambil langkah konkrit Muhammadiyah dalam menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Muhammadiyah terkait dengan RSI Purwokerto tersebut. Akta Asli Pendirian RSI Purwokerto secara sah dan terang-terangan dibuktikan Muhammadiyah guna menunjukkan eksistensi Muhammadiyah dalam menyelesaikan polemik kepemilikan RSI Purwokerto.

Berdasarkan surat keputusan No. A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh **PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS** (sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah/PDM). Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan :


- I. Berdirinya Rumah Sakit Islam Purwokerto di wilayah Kota Administratip Purwokerto.
- II. Menunjuk Badan Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto terdiri dari
 1. H.A.K. Anshori
 2. Drs. H. Djarwoto Aminoto
 3. K.H. Syamsuri Rldwan
 4. Moch Soekardi Hs.
 5. H. Moch. Muflich Ys.
- III. Yayasan yang didirikan oleh Badan Pendiri tersebut **BERAFILIASI** dan **MENSUBORDINASIKAN** organisasinya dengan **MUHAMMADIYAH**.
- IV. Yayasan Rumah Sakit Islam yang didirikan termaksud diselenggarakan dengan segala aturan dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dan loyal kepada **MUHAMMADIYAH**.
- V. Apabila terjadi liqwidasi pada **AMAL USAHA** yang didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto, maka harta benda yayasan dan lembaga-lembaga amal usahanya diserahkan menjadi milik **MUHAMMADIYAH**.




Naskah Asli Surat Keputusan (SK) Pendirian

Keberlanjutan dari SK tersebut, pada tanggal 2 Maret 1983 pukul 20.00 bertempat di rumah sdr H.A.K Anshori dan dengan dihadiri oleh Moch Soekardi Hs, Drs. H. Djarwoto Aminoto, H. Moch. Muflich Ys., K.H. Syamsuri Ridwan menghasilkan beberapa keputusan mengenai segera dimulainya kegiatan Rumah Sakit Islam. Dengan demikian **Rumah Sakit Islam Purwokerto** didirikan pada tahun **1983 (bukan pada**

tahun 1986).



Naskah Notulensi Rapat Penyusunan AD/ART Yayasan Rumah Sakit Islam



Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1983 dikeluarkan naskah asli Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto oleh Notaris Soetardjo Soemoatmodjo dengan AKTA no. 34 *tanggal 22 Maret TAHUN 1983*.

AKTA

Tanggal 22 MARET 1983.

No. 34.

Tentang

Y A Y A S A N .



KANTOR - NOTARIS

Soetardjo Soemoatmodjo

&

**Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk
Kecamatan Purwokerto - Sekaraja**

&

Kepala Kantor Lelang Kelas II Purwokerto


Alamat :

**Rumah : Jalan Kolonel Scegiri No. 1
Telepon : 41082
Purwokerto**

**Kantor : Jalan Raya Semampir
(Kp. Karangkemiri)**

Akta Asli No. 34 Tanggal 22 Maret 1983

Berikut ini isi dari Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto :



DICONTOLER
DITANDA TANGAN

sama mendirikan sebuah badan hukum yang berbentuk Yayasan bernama: "YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO" berkedudukan di Purwokerto, dan untuk maksud itu telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kepunyaan dan pangkal kekayaan dari Yayasan tersebut, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dan dengan Anggaran Dasar seperti tersebut di bawah ini: _____

ANGGARAN DASAR.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

-Badan hukum berbentuk Yayasan ini bernama: "YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO" dan berkedudukan di Purwokerto, serta ditempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut keputusan Badan Pengurus dapat didirikan perwakilan-perwakilannya. _____

W A K T U .

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada hari ini. _____

A Z A S .

Pasal 3.

Yayasan ini berazaskan Islam dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945). _____

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 4.
Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah melakukan amal usaha dibidang kesehatan dan amal usaha lain yang berhubungan dengan kesehatan, sebagai ikhsan kepada kemanusiaan dan ikut serta membantu usaha pemerintah dalam bidang kesehatan.

U S A H A .

Pasal 5.
-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan akan melakukan usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan, dengan mengindahkan tata-susila, ketertiban umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. mendirikan Rumah Sakit Islam di Purwokerto;
2. mendirikan Rumah Bersalin;
3. mendirikan Poliklinik-poliklinik;
4. mendirikan Apotik; dan
5. mendirikan sekolah/pendidikan pramedis; satu dan lain dengan menjalankan lain-lain usaha yang sah yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Yayasan ini, terutama dalam bidang kesehatan dan pengobatan serta pendidikan dalam arti kata seluas-luasnya.

KEKAYAAN DAN SUMBER KEUANGAN.

Pasal 6.
1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari:
a. uang yang telah dipisahkan sejak berdirinya Yayasan ini untuk menjadi pangkal

dan modal kekayaan dari Yayasan sebesar
Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) ter-
sebut; *
b. segala sesuatu yang kemudian ditambahkan
pada kekayaan pokok tersebut.

2. Keuangan Yayasan ini selanjutnya diperoleh
dari: *
a. sokongan/bantuan dari para dermawan
yang tidak mengikat; *
b. hibah-hibah wasiat dan hibah biasa yang
tidak mengikat; *
c. sumbangan (subsidi); *
d. penghasilan-penghasilan Yayasan; dan *
e. usaha-usaha lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. ✓

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk
keperluan Yayasan, disimpan atau dijalankan
menurut cara-cara yang ditentukan oleh
Badan Pengurus dengan persetujuan Badan
Pendiri Yayasan. *

P E N G U R U S .

Pasal 7.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengu-
rus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih
dan seorang diantaranya menjabat sebagai
Ketua-Umum, seorang Sekretaris atau lebih,
seorang Bendahari atau lebih dan seorang
Pembantu atau lebih, dibawah pengawasan
Badan Pendiri. *

SOETARDJO SOEMOATMODJO
NOTARIS PURWOKERTO



6925/1983





2. Anggota-anggota Badan Pengurus diangkat dan dipilih serta ditetapkan kedudukannya masing-masing serta diberhentikan oleh Badan Pendiri Yayasan ini.
3. Badan Pendiri Yayasan dapat mengangkat/memberhentikan beberapa orang Penasihat.
4. Badan Pengurus dalam melakukan tugasnya dibantu oleh seksi-seksi atau bagian-bagian yang dibentuk oleh Badan Pengurus dengan diberi wewenang dan kuasa secukupnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Badan Pengurus.
5. Dalam masing-masing seksi atau bagian tersebut harus duduk sekurang-kurangnya seorang anggota Badan Pengurus yang bertugas sebagai penanggung jawab atas tugas seksi atau bagian tersebut kepada Badan Pengurus.
6. Seksi-seksi atau bagian-bagian itu langsung bertanggung jawab kepada Badan Pengurus menurut peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat oleh Badan Pengurus dan bila dianggap perlu peraturan-peraturan itu dapat juga ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan catatan bahwa peraturan-peraturan itu harus mendapat pengesahan dari Badan Pendiri Yayasan.


KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS.

Pasal 8.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:
 - a. meninggal dunia,







SOETARDJO SOEMOATMODJO
NOTARIS PURWOKERTO



6925/1983.



diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota-
anggota Badan Pendiri, untuk menjadi peng-
gantinya, demikianpun untuk menggantikan
anggota Badan Pendiri Yayasan yang meninggal
dunia;


c. mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri
Yayasan, sejak berdirinya Yayasan ini telah
memberikan jasa-jasanya yang berguna bagi
Yayasan ini dapat ditunjuk sebagai anggota
Badan Pendiri Yayasan oleh rapat anggota-
anggota Badan Pendiri itu.

d. anggota-anggota Badan Pendiri Yayasan ter-
sebut menjamin adanya afiliasi antara
Yayasan dan Organisasi Muhammadiyah Daerah
Banyumas.

RAPAT BADAN PENGURUS.

Pasal 13.

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)
bulan dan setiap waktu jikalau dianggap
perlu oleh Ketua-Umum atau sekurang-kurang-
nya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota
yang memberitahukan kehendaknya itu dengan
tertulis kepada Ketua-Umum.
2. Di dalam semua rapat Ketua-Umum memegang
pimpinan, jikalau Ketua-Umum tidak hadir,
oleh salah seorang Ketuanya dan jikalau tidak
ada seorang Ketua pun yang hadir oleh
seorang yang dipilih oleh- dan dari antara
mereka yang hadir.



3. Rapat Badan Pengurus di-
anggap sah, jikalau se-
kurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari para anggota hadir.

4. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua rapat
dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya
satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua
minggu setelah itu, dalam rapat mana dapat
diambil keputusan-keputusan dengan tidak
mengingat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan suara ter-
banyak seperti biasa, kecuali jikalau dalam
Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah
Tangga ditentukan secara lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak menge-
luarkan satu suara.

7. Jikalau suara yang setuju dan yang tidak
setuju sama banyaknya, maka undian yang
menentukan jikalau mengenai diri orang dan
Badan Pendiri Yayasan yang menentukannya
bila mengenai hal-hal lain.

TAHUN BUKU.

Pasal 14.

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai dari awal
bulan Januari sampai dengan akhir bulan
Desember tiap-tiap tahun.

2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan
tahunan yang disediakan bersama-sama dengan
perhitungan dan pertanggungjawaban
mengenai keuangan Yayasan.

3. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri Yayasan.

4. Pengesahan itu berarti pemberian pembebasan tanggung jawab Badan Pengurus terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya untuk dan atas nama Yayasan dalam tahun yang silam.

PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN.

Pasal 15.

-Putusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan Yayasan, hanya sah jikalau dalam rapat para anggota Badan Pendiri Yayasan, usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 4/5 (empat per-lima) dari jumlah para anggota Badan Pendiri Yayasan.

-Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil, apabila atas usul Badan Pengurus ternyata, bahwa Yayasan tidak mempunyai daya hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk melaksanakan tujuan Yayasan.

CARA MENGGUNAKAN SISA UANG.

Pasal 16.

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan bunyinya pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Yayasan dibawah pengawasan Badan Pendiri

Yayasan, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri Yayasan menentukan cara lain, dan Badan Pendiri Yayasan menyerahkan sisa kekayaan dan amal usahanya kepada Muhammadiyah Daerah Banyumas.

P E N U T U P .

Pasal 17.

-Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, diputus oleh Badan Pendiri Yayasan.

-Untuk pertama kali sepaham dan semupakat serta dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat dalam Badan Pengurus sebagai:

Ketua-Umum : penghadap tuan Doctorandus
Haji Djarwoto Aminoto,

Ketua I : tuan MUHAMMAD SOEPARNO, Direktur Madrasah Mu'alimin/Mu'alimat Muhammadiyah Purwokerto, bertempat tinggal di Purwokerto, Jalan Overste Iediman Gang III Banowati nomor 8,

Ketua II : penghadap tuan Kysal Haji Sjangsceri Ridwan,

Ketua III : tuan dokter SETIYORAHARDJO, Kepala Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah di Purwokerto, bertempat tinggal di Purwokerto, Jalan Adhiyaksa

Sekretaris : tuan Doctorandus MUHAMMAD MUSA

3. tuan dokter
Haji
KOENTORO,
Kepala Dinas Kesehatan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Ba-
nyumas di Purwokerto, ber-
tempat tinggal di Purwokerto
Jalan Bhayangkara nomor 9,
yang ditugaskan duduk dalam
Seksi Pembinaan/Peningkatan
Medis,
4. tuan dokter IBNOE IBRANIM
DJOSOEEROTO, Dokter Ahli
Bedah pada Rumah Sakit Umum
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa-Tengah di Purwokerto,
bertempat tinggal di Purwo-
kerto, Jalan dokter Angka
nomor 2, yang ditugaskan
duduk dalam Seksi Pembinaan
Peningkatan Medis,
5. tuan Doctorandus ABBAS
-ROSTADI, Kepala Seksi
Penerangan Agama pada Kantor
Departemen Agama Kabupaten
Banyumas, bertempat tinggal
di Purwokerto, Jalan Tanjli
nomor 1531, yang ditugaskan
duduk dalam Seksi Pembinaan
Peningkatan Medis,

6. tuan Haji SINAWAN, Bachelor
of Mechanical Engineering,
Kepala Perusahaan Listrik
Negara Cabang Purwokerto,
bertempat tinggal di Purwo-
kerto, Jalan Jenderal Soedir-
man nomor 141, yang ditugas-
kan duduk dalam Seksi Dana,
7. tuan ILHAM SISWOYO, Kepala
Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya Wilayah Banyumas
Utara di Purwokerto, bertem-
pat tinggal di Purwokerto,
Jalan dokter Angka nomor 9,
yang ditugaskan duduk dalam
Seksi Dana,
8. tuan SOEWATIO MARTIOSO,
pengusaha bioskop, bertempat
tinggal di Purwokerto, Jalan
Jenderal Soedirman nomor 312,
yang ditugaskan duduk dalam
Seksi Dana,
9. tuan HERU SUBEKTI, Adminis-
tratur Pabrik Gula Kalibagor,
bertempat tinggal di Kali-
bagor, yang ditugaskan duduk
dalam Seksi Dana,
10. tuan dokter Haji MAMBODIYANTO,
dokter Puskesmas Kebasen,
bertempat tinggal di Desa

... Kebasen, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas,
11. tuan dokter OEMAR WIRYO-
HATMODJO, Dokter Anak-Anak
pada Rumah Sakit Umum Propri-
si Daerah Tingkat I Jawa-
Tengah di Purwokerto, ber-
tempat tinggal di Purwokerto
Jalan dokter Angka,
12. nyonya NUMIROH ANSHORI,
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tingkat II
Kabupaten Banyumas, bertempat
tinggal di Purwokerto,
Perumahan Rakyat Brobahan
Kranji nomor 33,
13. tuan ACHMAD GHOZALI, wira-
swasta, bertempat tinggal di
Purwokerto, Jalan Mersi
nomor 22,
14. tuan ACHMAD SOEHARI HASAN-
MIHARDJA, wiraswasta, ber-
tempat tinggal di Purwo-
kerto, Jalan Balai Desa
Bantarsoka nomor 41, dan
15. tuan MACHMOED MACHWARI,
pengusaha hotel Erlangga,
bertempat tinggal di Purwo-
kerto, Jalan Pramuka nomor
151.

SOETARDJO SOEMOATMODJO
NOTARIS PURWOKERTO



6925/1985.


-Pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas me-
nurut keterangan para penghadap telah disetujui
oleh masing-masing yang bersangkutan, dengan
catatan bahwa bagi mereka yang diangkat tersebut
ada yang menjadi pegawai negeri, tetapi dalam
hal pengangkatannya sebagai anggota pengurus
tersebut tidak menerima upah (gaji), honorarium
atau keuntungan materiil lainnya dari Yayasan
ini, dan kedudukan mereka yang menjadi pegawai
Negeri Sipil itu, yang menurut ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6
tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat) masih diperlukan idzin dari pejabat
yang berwenang, maka mereka bersedia untuk
memohon idzin yang dimaksudkan itu kepada
pejabat yang berwenang dan bila permohonan
itu ditolak, maka paling lambat dalam waktu
enam bulan akan menghentikan kegiatan mereka
dan mengalihkannya kepada pihak ketiga dan
melaporkannya itu kepada pejabat yang ber-
wenang seperti dimaksud di atas.


-Para penghadap telah dikenal oleh saya, nota-
ris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini,
dibuatlah

A K T A I N I

Dibikin sebagai minit dan diresmikan di Purwo-
kerto, pada hari dan tanggal seperti tersebut
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh
tuan Slamet Subagyo, Sarjana Hukum, dan nyonya





Sementara itu Syamsuhadi Irsyad selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan juga Ketua Pembina YARSI Purwokerto mengungkapkan. Saat ini RSI Purwokerto berdiri di atas 12 sertifikat tanah RSI-YARSI Purwokerto, lima sertifikat atas nama Djarwoto Aminoto, enam sertifikat atas nama Badi Nguzaman, dan satu sertifikat atas nama Suarti Djojsubroto Amongpradja.

"Semua nama itu digunakan, karena pada saat membelinya belum dapat secara langsung menggunakan nama RSI-YARSI Purwokerto," ungkap Irsyad.

Lebih lanjut Irsyad, yang terlibat aktifitas YARSI Purwokerto sebagai Penyelenggara RSI Purwokerto sejak tahun 1983 dapat ditanya terkait dengan permasalahan tersebut. "Saksi hidup dan saksi pelaku sejarah masih ada beberapa orang yang dapat ditanya. Mereka dapat ditanya sebagai sumber informasi terpercaya," tambahnya.

Irsyad menegaskan, Pimpinan YARSI tetap akan mantap dengan ketegasan tertentu melaksanakan program sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. "Kami tetap mengharap kerukunan, bukan pertentangan dan perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang tidak punya kompetensi dalam menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Arif Sarifudin, ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto menjelaskan terkait dengan keberlanjutan dari polemik tersebut. Hingga saat ini Muhammadiyah dan Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto beserta pihak-pihak yang terkait sedang berusaha melakukan audit keuangan RSI Purwokerto yang diduga terindikasi korupsi. (mona)

Redaktur: Machhendra/ Adam

Baca juga :

[Sejarah Panjang RSI Purwokerto](#)